

Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah

Alvi Mahessa¹, Roby Agus Pratama², Bayu Sagara³, Fardan Ardinata⁴, Wismanto^{5*}

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Muhammadiyah
Riau

wismanto29@umri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 340-346

Article History:

Received: 25-01-2024

Accepted: 27-01-2024

Abstrak : Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi (bahasa), dalam bahasa Arab riba adalah kelebihan atau tambahan (az-ziyadah). Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam. Di dalam Al-Qur'an dan sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis library riset (penelitian ke pustakaan). Hasil penelitian kami dilapangan berdasarkan data dan fakta yang dikutip dari berbagai sumber yang bisa dipertanggung jawabkan menunjukkan bahawa hukum dalam islam tentang riba adalah haram.

Kata Kunci : Riba; Al-Qur'an; Muamalah

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung pada interaksi. Dalam Islam, interaksi sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. Kegiatan bisnis seperti jual beli, dan perbankan termasuk di antara hal-hal yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam pada kegiatan bermuamalah. Saat ini, aktivitas tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, banyak bisnis yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba”.

Riba secara umum dipahami sebagai pengalihan keuntungan dalam jumlah yang lebih besar dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu transaksi pertukaran atau penjualan barang serupa tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Dengan kata lain, riba juga dapat digambarkan sebagai peminjam yang melunasi utangnya melebihi jumlah pinjaman semula sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayarannya.

Ada berbagai jenis riba dalam Islam, seperti riba fadl dan riba nasi'ah. Riba Fadl atau riba dalam jual beli yang terjadi ketika terjadi pertukaran barang serupa yang berbeda ukuran dan kualitasnya dan barang yang diperdagangkan termasuk dalam kategori barang riba. Sedangkan riba nasi'ah terjadi ketika penerimaan atau penyerahan barang ribawi dihentikan. Riba nasi'ah timbul karena adanya perubahan, perbedaan, atau penambahan. Riba nasi'ah sering dikaitkan dengan bunga bank, namun timbul pertanyaan mengenai kesetaraan bunga bank dan riba. Para pakar hukum dan ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai hal ini. Ada yang berpendapat bunga bank juga termasuk riba, ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Pandangan para ulama dalam menanggulangi permasalahan terkait riba dan suku bunga bank secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Artinya, kelompok pertama adalah kelompok Neo-Revivalis yang pemahamannya berdasarkan pada teks asli dan mengutamakan aspek hukum formal dari ayat-ayat riba Kuru. Para ulama dan pemikir Islam yang mengharamkan riba atau menyamakan riba dengan bunga bank antara lain al-Mawdudi dan Said Namun sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, Qutb M. Assi Sharow telah menyatakan bahwa bunga bank itu haram karena merupakan riba. Karena ada unsur penambahannya. Pendapat kedua, sebaliknya, adalah pendapat kelompok modernis, dan pemahamannya bersifat situasional. Mengutamakan aspek moral dalam memahami riba. Menurut kelompok tersebut, riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an berbeda dengan bunga bank. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Afzalur Rahman yang menegaskan bahwa sistem perekonomian dapat dibangun jika suku bunga bank dapat dihapuskan, namun konstruksi idealis tersebut tidak mungkin dilakukan dalam kondisi seperti ini. Dapat dikatakan bahwa memiliki minat terhadap perbankan merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur. Para penulis mengumpulkan sumber penelitian yang menjadi topik pembahasan, antara lain buku, jurnal, dan literatur lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil para peneliti terdahulu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yang bertujuan untuk mengkaji data dari literatur dan mengambil data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Di sisi lain, karena sifat penelitiannya, penulis menggunakan data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga dapat berkembang sesuai dengan kondisi data (analisis deskriptif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata riba berasal dari bahasa Arab *Az-ziyadah* yang berarti penambahan. Dalam bahasa Inggris kata *usurer* telah disamakan maknanya dengan *usury* oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad seperti yang diungkapkan oleh Sunarto Zulkifli. Namun pengertian riba hanya terbatas pada bunga yang berlebih-lebihan (berlebihan), atau dalam istilah Al-Qur'an *adh'afam mudhaafa*. Dengan begitu, suku bunga rendah yang tidak berlipat ganda tidak masuk dalam kategori riba. Riba disebut juga *usury* dalam bahasa Inggris juga riba. Istilah ini mengacu pada arti bunga yang wajar dan merupakan kebalikan dari kata riba.

1. Riba fadl

Riba fadli adalah sebutan untuk riba fadhl yaitu kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda (Alifah et al., 2023; Gumanti, 2023; Ipandang, 2020; Novandi, n.d.; Rendy et al., 2023). Contoh riba fadhl yaitu penukaran uang Rp 100.000 dengan 45 lembar pecahan Rp 2.000 sehingga nominal uang yang diberikan hanya Rp 90.000.

2. Riba nasi'ah

Riba nasiah adalah salah satu jenis riba yang sangat lazim di tengah masyarakat. Secara umum, riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba jenis ini muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan hari ini dan yang diserahkan kemudian. Dengan begitu sama dengan riba lainnya, hukum riba nasiah adalah haram dalam Islam (Fitria, 2017; Latif, 2020; Sapardi, St.Wahid, Hadijah, Karunia, 2020).

Bunga juga merupakan bagian dari riba, bunga adalah biaya pinjaman keuangan, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam. Dengan kata lain, ini adalah biaya untuk meminjam uang, biasanya dinyatakan sebagai persentase dari uang yang dipinjam. Pendapat lain berpendapat bahwa bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau dibebankan atas penggunaan modal. Mengingat kedua pengertian tersebut, maka riba dan bunga nampaknya merupakan hal yang berbeda. Jika mengandung unsur kemenangan yang berlipat ganda, maka dianggap riba. Untuk memperjelas perspektif riba dan bunga, penelitian ini memaparkan hasil yang diperoleh dari pendapat para ulama mengenai kedua hal tersebut.

3. Pandangan ulama tentang riba

Setidaknya berasal dari dua sudut pandang yaitu pandangan pragmatis dan pandangan konservatif. Pertama, ada perspektif praktis. Menurut pandangan ini, Al-Qur'an melarang riba, yang berlaku pada Islam, namun tidak melarang riba dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini berdasarkan QS. Ali Imran/3: 130 "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".

Menurut pandangan pragmatis, transaksi berdasarkan bunga dianggap sah sepanjang tidak ada unsur pengganda, namun dilarang undang-undang jika ditambah dengan jumlah pinjaman. Di Indonesia, perbuatan seperti ini banyak ditemukan dan dilakukan oleh para rentenir. Menurut pandangan praktisnya adalah tidak ada bukti jelas dalam hadis bahwa apa yang dilarang dalam Islam bergantung pada bunga dalam sistem keuangan modern. Pengumpulan bunga sangat penting bagi perkembangan ekonomi negara-negara Islam. Bunga yang

dimaksud di sini adalah bunga yang mendorong tabungan dan membantu memobilisasi modal untuk membiayai investasi produktif. Menurut pandangan ini, penghapusan bunga akan menghambat perkembangan ekonomi negara-negara Islam. Di sisi lain, kebijakan yang menghilangkan bunga dalam sistem keuangan akan sangat sulit diterapkan karena hanya memberikan upah kepada pekerja di sistem keuangan, termasuk pekerja Muslim.

Menurut Sjahdeini mengatakan Mohammed Abduluh, Rashid Rida, Mahmoud Shaltut, Abdul Wahab Khalaf, dan Ibrahim Z. al-Badawi adalah ahli hukum Islam dan mendukung diperbolehkannya suku bunga bank yang kedua adalah cara berpikir konservatif. Pandangan ini berpendapat bahwa riba harus didefinisikan sebagai riba dan bunga riba. Menurut mereka, penafsiran seperti itu didukung oleh Al-Qur'an dan Hadits. Pembayaran yang mengandung unsur tambahan, berapa pun jumlahnya, dianggap riba.

Menurut Umer Chapra, tidak ada perbedaan antara semua mazhab fikih bahwa berbagai bentuk riba adalah haram (Ahyani & Muharir, 2020; Hariatih & Sukardi, 2022; Lazuardi & Santosa, 2020; Saeful & Sulastri, 2021). Sifat larangan tersebut bersifat kategoris dan mutlak serta tidak dapat ditafsirkan lebih lanjut. Pendapat ini didukung oleh beberapa fukha seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW melarang menerima sebagai syarat pinjaman dalam bentuk hadiah, jasa, atau kebaikan yang dimaksudkan untuk menambah jumlah pinjaman, sehingga tidak mungkin untuk mengklaim bahwa riba mengacu pada riba daripada bunga. Menurut pandangan konservatif, membebaskan dan membayar bunga dilarang dalam Islam, terlepas dari apakah tingkat bunganya tinggi atau rendah, atau apakah dana tersebut dimaksudkan untuk produksi atau konsumsi.

Segala penambahan transaksi ekonomi, apapun tujuannya, merupakan riba, namun perbedaan-perbedaan di atas pada umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai riba. Karena riba tidak mempunyai batasan yang jelas, maka jelas-jelas dikutuk sebagai haram dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun hal ini pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap riba. Lebih jauh pertanyaan ini berimplikasi pada pemahaman para ulama sejak generasi sahabat dan seterusnya. Persoalan penafsiran riba terus menjadi perdebatan yang tiada habisnya hingga saat ini.

4. Pandangan ulama tentang bunga bank

Ada dua pendapat mengenai bunga yang dianut oleh sistem perbankan secara garis besar, pertama, menurut konsensus seluruh ulama mazhab, segala bentuk bunga masuk dalam kategori riba. Kedua, pendapat yang berpendapat bahwa bunga bukan merupakan riba. Selain itu, terdapat beberapa isu kontroversial seputar bunga di kalangan Islam. Yaitu antara argumen-argumen yang dirumuskan secara ilmiah yang membenarkan konsep bunga, dan argumen-argumen yang menyangkal atau mengkritik teori-teori ilmiah yang membenarkan adanya bunga, masalah suku bunga, bunga pada tingkat yang wajar akan tetap diperbolehkan di antaranya yaitu pertama, pada persoalan tingkat bunga.

Pada tingkat yang wajar bunga masih dibolehkan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jenis usaha dan usaha. Aspek ini juga tertera pada ayat pelarangan riba yang terdapat pada Q.S. Ali Imran/3 130. Disisi lain larangan ini mengacu pada praktik Arab yang menaikkan pembayaran ketika utang tidak dapat di bayar tepat waktu. Kata “bertambah” (ad’afan

mudha'afatan) dalam ayat ini mengungkapkan ciri-ciri hutang pada zaman jahiliah, dimana hutang bertambah hingga bertambah. Namun, bukan berarti bunga yang dikenakan tidak akan meningkat hingga memungkinkan hal tersebut. Dengan kata lain, walaupun tidak diperbanyak, bunganya tidak boleh. Penafsiran ini diperkuat dengan ayat lain tentang riba yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279 secara khusus menyatakan bahwa jumlah tambahan melebihi jumlah pinjaman termasuk bunga.

Hal ini berlaku untuk semua suku bunga, baik suku bunga rendah, pengganda bunga, maupun suku bunga yang berubah berdasarkan perubahan suku bunga yang terjadi. Sebagian orang berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan itu lebih dari satu riba. Pendapat ini didukung oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad al-Asad yang mengartikan riba sebagai riba, yaitu tingkat bunga yang lebih tinggi dari biasanya, atau tingkat bunga yang tinggi dan tidak ada bunga (tingkat bunga yang rendah). Merujuk pada tafsir Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan.

Pendapat serupa juga dianut oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahhab Khalaf, dan Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba ganda dan tidak termasuk riba yang jumlahnya lebih kecil. Walaupun dapat dimaklumi dalam konteks ayat yang mengharamkan riba, namun riba mempunyai sifat yang beragam. Sanhuri, dikutip Abdullah Saeed, mengatakan suku bunga modal yang rendah tentu boleh. Ia menambahkan, undang-undang harus menentukan tingkat bunga maksimum, cara pembayaran, dan jumlah total bunga yang harus dibayarkan. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan karena suku bunga telah berubah (berfluktuasi) sepanjang sejarah, tergantung pada keadaan waktu dan tempat. Oleh karena itu, sulit untuk menilai apakah suku bunga tinggi atau rendah tergantung waktu dan lokasi.

Kedua, terdapat pembenaran bagi komponen bunga untuk bertindak dengan cara tertentu untuk mengimbangi inflasi. Namun argumen ini lemah jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari perkiraan tingkat inflasi, atau jika tingkat inflasi bisa menjadi nol atau negatif (deflasi). Padahal, keberadaan bunga menjadi penyebab terjadinya inflasi. Jika tujuannya adalah untuk menjaga nilai uang yang tergerus inflasi, maka kompensasi harus dilakukan melalui cara lain selain bunga.

Ketiga, ada gagasan bahwa bunga dianggap sebagai sewa uang. Pendapat ini ditolak oleh sebagian besar ekonom Islam. Sebab, menurut mereka, istilah "sewa" tidak relevan, karena sewa hanya digunakan untuk barang-barang yang dapat memperoleh keuntungan tanpa kehilangan hak milik. Ketika Anda meminjamkan uang, Anda memperoleh keuntungan, namun Anda kehilangan kepemilikan atas uang tersebut.

Keempat, pembenaran kepentingan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak. Namun demikian, perdebatan mendesak ini tidak dapat mempengaruhi pendapat para ahli hukum dan mayoritas ekonom Islam modern, yang mempertahankan konsensus historis mengenai riba. Menurut mereka, yang dimaksud dengan riba adalah bunga dalam pinjaman konsumen dan produksi, pinjaman pribadi dan pribadi, pinjaman komersial, atau dalam segala manifestasinya, tanpa membedakan apakah yang meminjam adalah pemerintah

atau swasta (Arafah et al., 2023; Boga, 2023; Dan et al., 2023; Rahayu et al., 2021; Ridawati, 2020; Wismanto Abu Hasan, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setidaknya ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini. Pertama, riba diharamkan dalam Islam, baik riba yang preminya besar maupun biaya tambahannya kecil. Kedua, keberadaan bunga bank masih menjadi kontroversi di kalangan ulama Islam. Ada yang mengatakan bunga bank itu riba, ada pula yang mengatakan bukan riba. Ketiga hal ini dibolehkan oleh sebagian ulama dan tidak termasuk dalam kategori riba, karena bunga bank dilakukan tanpa memperoleh keuntungan berlipat ganda.

Saat ini bunga bank tidak diperbolehkan karena dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dan sama dengan riba. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kajian riba dan bunga bank dalam perspektif Islam masih menjadi kajian yang menarik untuk dilakukan. Dapat dikatakan perlu, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan keduanya masih ada dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam.

Saran

Riba adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat para pelakunya, yang membantunya, yang mencatatnya, sampai yang menjadi saksinya. Pelaku riba kelak akan dimasukkan batu panas ke dalam perutnya dan ditenggelamkan kedalam sungai darah, setiap kali dia naik ke darat, maka malaikat akan memasukka batu neraka ke dalam perutnya hingga perutnya sebesar rumah lalu di lemparkan kedalam sungai darah. Bagi yang terlanjur melakukan praktek riba segeralah berhenti, karena kalau berhenti dalam rangka taubat maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kesalahan yang lalu dan menghalalkan yang telah termakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- [2] Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 765–776. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- [3] Arafah, M., Abubakar, A., Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. (2023). Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 109–124. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>
- [4] Boga, R. (2023). Transaksi Riba Dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Surah Ali-Imran [3] Ayat 130 ف ر ي ر ق ل ا ي س ف ت ل ا ي ق ص ا خ ، ا ب ر ل ا ت ل ا م ا ع م ن و ن ا ق ن ع د ي ز م ل ا ق ف ر ع م ل ب ا ة ل ا ق م ل ا ه ذ ه . JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi, 1, 41–48.
- [5] Dan, R., Hukum, K., Bank, B., La, S., Mashiro, T., Kunci, K., & Bank, B. (2023). *Jurnal Aksioma Ad Diniyah : The Indonesian Journal of Islamic Studies Nurul Huda , Achmad Faisal Hadziq.*
- [6] Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam

- Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- [7] Gumanti, R. (2023). *Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah*. 7(1), 1–24.
- [8] Hariatih & Sukardi. (2022). Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 5(1), 62–74.
- [9] Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- [10] Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17(2), 175. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- [11] Lazuardi, M. N., & Santosa, P. B. (2020). Comparative Analysis of the Thoughts of M. Umer Chapra and M. Abdul Mannan About the Concept of Riba and Banking. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(02), 139. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i02.715>
- [12] Novandi, A. K. (n.d.). *RIBA DALAM PANDANGAN HADITS-HADITS Riba in the View of the Hadiths. 200810102060*.
- [13] Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihawnudin, N. (2021). Perbandingan {Konsep} {Riba} dan {Bunga} {Bank} {Menurut} {Yusuf} {Qardhawi} dan {Muhammad} {Sayyid} {Thantawi} serta {Implikasinya} terhadap {Perbankan} {Syariah}. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1180–1192.
- [14] Rendy, M., Hermawansyah, P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam. *Journal Islamic Education*, 1(4), 302–311.
- [15] Ridawati, M. (2020). Metode Tafsir Al-Qurthubi Mengenai Ayat Jual Beli dan Riba dalam Kitab Al-Jami' Fi Ahkam Al-Qur'an. *El Huda*, 11, 41–59.
- [16] Saeful, A., & Sulastri. (2021). Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam. *Madani Syari'ah*, 4(1), 40–53. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyari'ah>
- [17] Sapardi, St.Wahid, Hadijah, Karunia, K. (2020). *430-Article Text-1571-4-10-20210602*. 2(2), 2715–0313.
- [18] Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.